

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur menurut Tambunan (2013:84) bahwa: "pedoman yang berisi langkah-langkah operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis".

Menurut Ardiyos dalam jurnal (Wijaya & Irawan, 2018) mengemukakan bahwa: "Prosedur adalah suatu bagian *system* yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".

Berdasarkan kedua pendapat diatas mengenai prosedur, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan, langkah-langkah dalam pemrosesan data atau urutan kegiatan yang secara sistematis yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanggungungan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

## **2.1.2 Bank**

### **2.1.2.1 Pengertian Bank**

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini adalah definisi bank oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Menurut Abdurrachman (2014:6) "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai usaha perusahaan-perusahaan"

Menurut Velyn (2014:5) "bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral"

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah "suatu badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dengan tujuan memberi kepuasan dalam kredit dengan maksud bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, dan dapat memberikan suntikan dana bagi perusahaan- perusahaan yang membutuhkan bantuan modal"

### **2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank**

#### 1. Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) Tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat.

#### 2. Fungsi Bank

Bank berfungsi sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi *financial intermediary*.

Menurut Sakdiyah (2018:31), bank memiliki fungsi sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*, yaitu kepercayaan (*trust*) menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam lembaga perbankan ini.

2. *Agent of Development*, yaitu lembaga perbankan menjadi bidang yang memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan interaksi yang baik antara sektor moneter dan sektor riil.
3. *Agent of Service*, yaitu lembaga perbankan memberikan pelayanan melalui jasa-jasa yang telah ditawarkan kepada para nasabahnya. Jasa-jasa tersebut antara lain penyimpanan uang, pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan penarikan uang.

### **2.1.2.3 Jenis Bank**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan terdapat berbagai jenis bank, dalam hal ini akan dibahas tiga jenis lembaga perbankan, yaitu:

#### **a. Dilihat Dari Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

1. Bank Sentral, Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945 Nomor 13 Tahun 1968 bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
2. Bank Umum, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, juga memberikan kredit usaha jangka pendek.

3. Bank Tabungan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.
4. Bank Pembangunan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
5. Bank Desa, ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dari dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

b. Dilihat dari segi pemilikannya

1. Bank Milik Negara
  - a) Bank Sentral atau Bank Indonesia
  - b) Bank-bank Umum Milik Negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia (BNI 1946) yang didirikan dengan UUD Nomor 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan UUD Nomor 19 Tahun 1986, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan UUD Nomor 21 Tahun 1968, Bank Bumi Daya (BBD) yang didirikan dengan UUD Nomor 19 Tahun 1986, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan UUD Nomor 22 Tahun 1968.

c) Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan UUD Nomor 20 Tahun 1968.

d) Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

## 2. Bank-Bank Milik Swasta

Bank Milik Swasta dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Bank-bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga Indonesia dan/atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga Negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/603/M/TV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968.\

b) Bank-bank Milik Swasta Asing, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara asing dan/atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Bank ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 034/MK/TV/2/1968 tanggal 20 Februari 1968

3. Bank Koperasi, yaitu bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank Koperasi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia

dan Mentranskop Nomor 19a/GBI/72 per350/LPTS/MENTRANSKOP/'92 tanggal 16 Agustus 1972.

c. Dari Segi Penciptaan Uang Giral

Dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder:

1. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu, pertama bank sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral, kedua bank umum yang dapat menciptakan uang giral.
2. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotek).

### **2.1.3 Kredit**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, jasa, ataupun uang dengan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas akan tergambar bahwa kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Dengan demikian, kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Kredit menurut Kasmir (2016:112-113), “Kredit ialah salah satu kegiatan bank dalam mendapatkan keuntungan (Benefit), dimana pihak bank akan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tambahan pemberian bunga”.

Dalam Undang-undang RI No 7 tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 1 ayat (12), Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Thamrin dan Shinta (2018:112) "Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)".

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya



kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu dan bunga yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

### **2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit**

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya yang diberikan di yakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Adapun Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Shinta (2018:114) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penyelidikan dan penelitian tentang kondisi masalah dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara sipemberi kredit dengansi penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai. Maupun dengan risiko yang tidak disengaja seperti misalnya karena terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau bias kita kenal dengan istilah bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank

### **2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2014:84) tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pendirian kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun modal kerja. Dengan modal tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usaha.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, dan bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti semakin adanya peningkatan pembanguna berbagai sektor.

#### **2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit**

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kariyoto (2017:200) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan menghasilkan barang, produk kredit pertanian pertanian atau akan kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh perusahaan kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit prabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang membayarnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Mengengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengambilannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan

4. Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan dengan sesuai jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1) Dengan jaminan

- a) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. kendaraan bermotor
4. mesin-mesin/peralatan
5. barang dagangan
6. tanaman/kebun/sawah
7. dan yang lainnya.

- b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda- benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat tanah

4. Sertifikat deposito
  5. Rekening tabungan yang dibekukan
  6. Rekening giro yang dibekukan
  7. Promes
  8. Wesel
  9. Dan surat tagihan lainnya
- 2) Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.
- b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
  - b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
  - c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang di biayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

#### **2.1.3.5 Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7P.



Adapun penjelasan untuk analisa kredit dengan 5C dan 7P adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, setiap atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemampuan" membayar

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi) dengan melakukan pengukuran dari seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran

lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang.

#### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

Sedangkan dengan analisis penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:138)

##### 1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Hal ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

## 2. *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

## 3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam macam sesuai kebutuhan.

## 4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

## 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin lebih baik. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability akan dikur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **2.1.3.6 Aspek Penilaian Kredit**

Menurut Kasmir (2014-98) Aspek-aspek yang dinilai antara lain:

#### 1. Aspek Yuridis hukum

Nilai aspek ini adalah masalah legislatif badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa- siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya yaitu seperti:

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. Keabsahan surat-surat yang dijaminakan misalnya sertifikat tanah;
- f. Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

## 2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- a. pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu,
- b. rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang
- c. peta kekuatan pesaiang yang ada;
- d. prospek produk secara keseluruhan.

## 3. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuat *cahs flow* daripada keuangan perusahaan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup, antara lain:

- a. Rasio-rasio keuangan
- b. Payback period
- c. Net Present Value (NPV)

- d. Profitability Index (PI)
- e. Internal Rate of Return (IRR)
- f. dan Break Even Point (BEP)

4. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Menejemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dapat mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan umum seperti:

- a. Meningkatkan ekspor barang;
- b. Mengurangi pengangguran atau lainnya;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat,
- d. Tersedianya sarana dan prasarana;
- e. Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka

proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- a. Tanah/darat menjadi gersang;
- b. Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
- c. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.

### **2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif. Menurut Kasmir (2017:105), prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengajuan Proposal**

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama yaitu pemohon kredit harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit harus berisi keterangan mengenai :

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus beserta latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan dari pengambilan kredit tersebut. Apakah untuk memperbesar omset

penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktunya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya adalah dengan dijelaskannya secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu ataupun sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti :

- a. Akta Pendirian Perusahaan
- b. KTP Pemohon Kredit.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir.
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.
- g. Daftar penghasilan bagi perseorangan.
- h. Kartu Keluarga bagi perseorangan.



## 2. Penyelidikan Berkas Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian akta notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar.

## 3. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan dengan metode studi kelayakan.

## 4. Wawancara Pertama

Merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

## 5. Pengajuan Lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

#### 6. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekuarangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, yang mencakup:

- a. Akad Kredit yang akan ditandatangani.
- b. Jumlah uang yang diterima.
- c. Jangka waktu kredit.
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar.

#### 8. Penandatanganan Akad Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

#### 9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang

bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Kebutuhan masyarakat terhadap kredit sangatlah tinggi, kredit banyak dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama yang memerlukan dana tambahan untuk modal usaha, pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan lain sebagainya


Berangkat dari hal tersebut tentunya Bank Rakyat Indonesia Unit Ciawi Kota memiliki produk yang dapat dinikmati untuk merealisasikan kebutuhan nasabah akan kebutuhan kreditnya. Namun tentu agar dapat dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan dalam menempuh perjalanannya terdapat langkah-langkah yang harus diselesaikan.

Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) sebagai produk yang diunggulkan memiliki prosedur pengajuan dan prosedur pemberian kredit yang praktis dan efisien. Persyaratan yang mudah dipenuhi juga pemberian kredit nya yang cepat menjadi keunggulan tersendiri pada produk di Bank Rakyat Indonesia Unit Ciawi Kota sendiri. Data yang penulis dapat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kiranya dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait prosedur pemberian Kredit Umum Pedesaan di Bank BRI Unit Ciawi Kota.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, Moleong (2011: 9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari penelitian yang penulis lakukan selain kelebihan dan keunggulan produk kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ciawi Kota terdapat juga beberapa hambatan dalam pemberian kreditnya, seperti kematian nasabah, hilangnya berkas-berkas penting, nasabah menikah kembali dan lain sebagainya.



**Gambar 2.1**

**Skema Pendekatan Masalah**

*(Sumber: Berdasarkan Data yang diolah)*